



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id> Email: [disperkimta@buleleng](mailto:disperkimta@buleleng)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG


NOMOR : 100/140.3/II/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
  3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
  6. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

  
5/2 2021.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020 – 2024; dan
12. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor 800.5/140.2//2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021


**KESATU :** Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut merupakan landasan kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;

**KEDUA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



**Ni Nyoman Surattini, ST.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19670102 199803 2 003

**RENCANA AKSI (RENCANA KERJA) REFORMASI BIROKRASI  
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
 TAHUN 2020-2024**

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output	12												
											Jan	Peb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Program: Manajemen Perubahan Sasaran: - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RB - Meningkatnya komitmen pegawai terhadap RB		4	5	6	7	8	9	10	11													
1	Pengelolaan Tim Reformasi Birokrasi	Persentase capaian Rencana Aksi RB Disperkimita Kab. Buleleng (rumus = jumlah indikator yang targetnya tercapai/jumlah seluruh indikator X 100%)  Persentase jumlah pegawai Disperkimita yang mengikuti sosialisasi dan memahami implementasi RB (rumus = jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/jumlah seluruh pegawai Disperkimita X 100%)  Rata-rata capaian Rencana Aksi RB Disperkimita Kab. Buleleng (rumus = rata-rata unsur X bobot 60)	70%	75%	80%	82%	85%	Kab. Umum dan Keuangan	Membentuk atau memperbaharui TIM RB Disperkimita Kab. Buleleng	Surat penunjukan Tim RB Disperkimita Kab. Buleleng													
			70%	80%	85%	85%	90%		Melaksanakan sosialisasi implementasi RB dan Survey Pemahaman RB kepada seluruh pegawai Disperkimita Kab. Buleleng	Daftar peserta sosialisasi implementasi RB dan hasil survey pemahaman RB pegawai di Lingkup Disperkimita Kab. Buleleng													
			60%	70%	80%	85%	90%		Melaksanakan evaluasi rencana aksi RB	Dokumen hasil evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut rencana aksi RB													
									Melaksanakan pembaharuan atau pemuktahiran rencana aksi RB dengan Roadmap RB Kab. Buleleng	Dokumen rencana aksi RB Disperkimita Kab. Buleleng yang telah diperbaharui													
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terbentuknya Tim Asesor yang representatif dan terlatih (rumus = jumlah asesor/jumlah asesor yang diperlukan X 100%)  Nilai unsur pemenuhan (total nilai unsur pemenuhan)	60	70	80	90	95		Membentuk atau memperbaharui Tim Asesor PMPRB Disperkimita Kab. Buleleng	SK Tim Asesor Disperkimita Kab. Buleleng													
			9,14	10,5	11,5	12,5	13		Tim Asesor melaksanakan identifikasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Disperkimita Kab. Buleleng	Fom LKE PMPRB													
3	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Persentase jumlah Agen Perubahan di Disperkimita Kab. Buleleng  Persentase jumlah pegawai Disperkimita yang mengikuti sosialisasi budaya kerja (rumus = jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi budaya kerja/jumlah seluruh pegawai X 100%)  Persentase jumlah pegawai Disperkimita Kab. Buleleng yang memahami budaya kerja (rumus = jumlah pegawai yang memahami budaya kerja/jumlah seluruh pegawai X 100%)	5%	8%	15%	20%	25%		Memperbaharui Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng	SK Kepala Dinas tentang Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng													
			80	85	90	95	100		Agen Perubahan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan pelayanan prima	Dokumen sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan pelayanan prima													
			80	85	90	95	100		Melaksanakan peningkatan kapasitas Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng	Dokumen peningkatan kapasitas Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng													
									Memperbaharui rencana aksi Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng	Dokumen rencana aksi Agen Perubahan Disperkimita Kab. Buleleng													
II	Program: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sasaran: meningkatnya kualitas peraturan prundang-undangan																						
1	Penyelesaian kebijakan	Persentase penyusunan Perbup/Keputusan Bupati dalam mengambil kebijakan di Disperkimita Kab. Buleleng  Persentase rancangan Peraturan Bupati (rumus = jumlah ranperbup yang terbit/jumlah ranperbup yang diajukan)	80%	85%	90%	95%	100%	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron	Dokumen identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron													
			100%	100%	100%	100%	100%		Merevisi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron	Dokumen revisi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron													
III	Program: PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Sasaran: meningkatnya organisasi Pemerintah Provinsi Bali tepat fungsi dan ukuran																						



NO	Program/Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output	12																			
											Jan	Peb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nop	Des								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			
3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan/diinformasikan Disperkimta Kab. Buleleng	70%	75%	75%	80%	80%		Menetapkan Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan/diinformasikan Disperkimta Kab. Buleleng	SK Kepala Dinas Perkimta tentang Penetapan Dokumen Informasi Publik, yang dipublikasikan/diinformasikan oleh Disperkimta Kab. Buleleng																				
		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti Disperkimta Kab. Buleleng	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusun SOP tentang penerapan Keterbukaan Informasi Publik Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen SOP tentang penerapan Keterbukaan Informasi Publik Disperkimta Kab. Buleleng																				
		Persentase sengketa informasi yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusun pedoman penyelesaian sengketa informasi publik Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen pedoman penyelesaian sengketa Informasi publik Disperkimta Kab. Buleleng																				
4	Pengelolaan Arsip yang berkualitas	Penilaian kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng	50%	55%	60%	70%	75%		Menetapkan atau memperbaharui tim pengelola kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng	Sk Tim Pengelola Kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng																				
									Menyusun rencana kerja dan melaksanakan pengelolaan kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen rencana kerja dan pengelolaan kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng																				
									Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen hasil monev pelaksanaan kearsipan Disperkimta Kab. Buleleng																				
5	Kualitas Pengadaan Barang Jasa	Persentase pengadaan secara elektronik di Disperkimta Kab. Buleleng	90%	100%	100%	100%	100%		Menetapkan dan memperbaharui sumber daya manusia pengadaan Disperkimta Kab. Buleleng	Laporan pengadaan secara elektronik																				
									Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pengadaan Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengadaan Disperkimta																				
V Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing Instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.																														
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase Disperkimta Kab. Buleleng yang memiliki pegawai sesuai dengan perhitungan kebutuhan pegawai (rumus = ((jumlah formasi/pensiun)/ABK X 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah	Menyusun atau memperbaharui Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Anjab ABK																				
		Persentase jumlah formasi yang diusulkan untuk perekrutan/jumlah pegawai yang pensiun (rumus = ((jumlah formasi/pensiun)/ABK X 100%)	10%	10%	12%	15%	15%		Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Peta Jabatan	Dokumen Peta Jabatan																				
2	Penerimaan Pegawai (Tenaga Fasilitator Lapangan)	Persentase jumlah formasi yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusun proyeksi kebutuhan 5 tahun	Dokumen proyeksi kebutuhan 5 tahun																				
									Menghitung formasi jabatan	Dokumen formasi jabatan																				
									Mengumumkan penerimaan pegawai secara luas ke masyarakat	Pengumuman penerimaan																				
									Melaksanakan pendaftaran secara online	Dokumen pendaftaran																				
									Melaksanakan proses seleksi	Dokumen proses penyeleksian																				
									Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi																				
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Persentase pegawai yang telah di assessment (rumus = peserta assesment/jumlah pns X 100%)							Menyusun/mengupdate SKJ	SKJ																				
									Mengevaluasi kompetensi pegawai berdasarkan SKJ	Hasil Evaluasi Kompetensi Pegawai																				
									Menghitung gap kompetensi	Gap Kompetensi																				
									Menyusun/mengupdate data kompetensi pegawai	Data Kompetensi Pegawai																				
									Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	dokumen analisis kebutuhan diklat																				
									Menyusun kebijakan coaching dan mentoring	Kebijakan coaching dan mentoring																				





